



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

STAF AHLI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas KPPU diperlukan tenaga ahli tertentu dan sejalan dengan pengembangan organisasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan institusi sebagaimana ditetapkan dalam SK. Nomor 04/KPPU/KEP/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi, yang didalamnya juga mengatur tentang Staf Ahli Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2006;
5. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU/KEP/I/2010 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode Januari 2010 – Januari 2011;

6. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/I/2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
7. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 47/KPPU/KEP/I/2010 tentang Rumpun Jabatan, Kelas Jabatan dan Nama Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Rapat Komisi pada tanggal 2 Juni 2010.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TENTANG STAF AHLI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan:

1. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Staf Ahli Komisi adalah unsur pembantu Komisi dan Anggota Komisi yang mempunyai keahlian tertentu dan berpengalaman di bidang hukum, bidang ekonomi, atau bidang lainnya yang terkait, ditunjuk dan diangkat Komisi.
3. Rapat Komisi adalah organ pengambil keputusan tertinggi yang dihadiri oleh Pimpinan Komisi dan sejumlah Anggota Komisi yang memenuhi quorum.



BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI****Bagian Pertama****Staf Ahli Komisi Unsur Pembantu Komisi****Pasal 2**

- (1) Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi secara teknis berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Komisi, secara administratif dikoordinasi oleh Sekretaris Jenderal;
- (2) Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan pertimbangan atas substansi hukum, ekonomi atau bidang terkait lainnya, serta membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi sesuai kualifikasi keahlian dan kemampuan bidang keilmuan serta pengalamannya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan tugas yang diberikan Komisi;
- b. analisis masalah sesuai bidang dan keilmuan yang ditangani;
- c. penyampaian masukan dan pertimbangan kepada Komisi;
- d. penyusunan laporan kegiatan secara berkala kepada Komisi;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi.

Bagian Kedua**Staf Ahli Komisi Unsur Pembantu Anggota Komisi****Pasal 4**

- (1) Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu masing-masing Anggota Komisi secara teknis berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada masing-masing Anggota Komisi bersangkutan, secara administratif dikoordinasi oleh Sekretaris Jenderal;

- (2) Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu masing-masing Anggota Komisi mempunyai tugas memberikan masukan dan pertimbangan atas substansi hukum, ekonomi atau bidang terkait lainnya, serta membantu pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing Anggota Komisi bersangkutan sesuai kualifikasi keahlian dan kemampuan bidang keilmuan serta pengalamannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Komisi unsur pembantu Anggota Komisi, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan tugas yang diberikan masing-masing Anggota Komisi;
- b. analisis masalah sesuai bidang dan keilmuan yang ditangani;
- c. penyampaian masukan dan pertimbangan kepada masing-masing Anggota Komisi yang membawahnya;
- d. penyusunan laporan kegiatan secara berkala kepada masing-masing Anggota Komisi;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh masing-masing Anggota Komisi.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Staf Ahli Komisi Unsur Pembantu Komisi

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi didasarkan atas kualifikasi keahlian dan kemampuan sesuai bidang dan pengalaman, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Keputusan ini;
- (2) Penerimaan dan seleksi Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi dilaksanakan berdasarkan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku, dan dilaksanakan oleh Komisi pada Rapat Komisi;
- (3) Jumlah Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran Komisi yang tersedia.

Bagian Kedua**Staf Ahli Komisi Unsur Pembantu Anggota Komisi****Pasal 7**

- (1) Pengangkatan Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi didasarkan atas kualifikasi keahlian dan kemampuan sesuai bidang dan pengalaman, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Keputusan ini;
- (2) Penerimaan Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi dilakukan oleh masing-masing Anggota Komisi yang bersangkutan dan dilaporkan dalam Rapat Komisi;
- (3) Pengangkatan Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi untuk jangka waktu tertentu atau sesuai masa tugas Anggota Komisi bersangkutan;
- (4) Jumlah Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan jumlah Anggota Komisi dan ketersediaan anggaran.

BAB IV**TATA KERJA****Bagian Pertama****Staf Ahli Komisi Unsur Pembantu Komisi****Pasal 8**

- (1) Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan efisiensi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi;
- (2) Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi wajib menyusun laporan tertulis secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Ketua Komisi;
- (3) Komisi melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Staf Ahli Komisi unsur pembantu Komisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan selama masa kerja yang telah ditentukan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan fungsi-fungsi organisasi, Staf Ahli Komisi unsur pembantu Komisi mendapat arahan dari Rapat Komisi.

Bagian Kedua**Staf Ahli Komisi Unsur Pembantu Anggota Komisi****Pasal 9**

- (1) Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan efisiensi, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan unit organisasi Sekretariat Jenderal;
- (2) Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi wajib menyusun laporan tertulis secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Anggota Komisi bersangkutan;
- (3) Masing-masing Anggota Komisi bersangkutan melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Staf Ahli Komisi unsur pembantu Anggota Komisi yang berada di bawahnya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan selama masa kerja yang telah ditentukan, dan dilaporkan kepada Rapat Komisi;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan fungsi-fungsi organisasi mendapat arahan masing-masing Anggota Komisi yang membawahnya.

BAB V**PEMBIAYAAN****Pasal 10**

Honorarium untuk Staf Ahli Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Juni 2010

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI



TANDA TANGAN	
SEKJEN	
KA. BA	
KA. BAG	
olea	